

“ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP
PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK
SYARIAH”

(Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri Sultan Agung , Jember dan PT. Bank Syariah Mandiri
Situbondo)

ALFIL LAILA

1210.4210.93

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

ABSTRAK

Kedua bank ini tentu memiliki perbedaan dalam operasionalnya, khususnya masalah pemberian dan pertimbangan kredit atau pembiayaan . Perbedaan inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul ini sebagai karya skripsi . Permasalahan yang dibahas adalah mengenai perbandingan penerapan perlakuan akuntansi terhadap pemberian kredit pada Mandiri sebagai bank konvensional dan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri . Meliputi prinsip-prinsip pemberian dan prosedurnya berdasarkan Surat BI No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Des 1970 dan berdasarkan UU No 10 tahun 1998 pasal 6,7,8 dan 13 . Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian qualitative sekaligus dilakukan studi komparatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan survey sebagai model pengumpulan datanya. Penelitian ini berlokasi di Bank Mandiri Sultan Agung , Jember dan Bank Syari’ah Mandiri , Situbondo . Dari studi perbandingan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip yang digunakan dalam prosedur pemberian kredit dan pembiayaan cukup berbeda karena Bank Mandiri menggunakan prinsip 6C (*Character, capacity, capital, collateral, Condition of Economy dan Contrait*) dan prinsip 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability dan protection*) , sedangkan Bank syaria’ah mandiri hanya menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition of economy*) . Perbedaannya juga terletak pada penekanannya dimana kredit pada Bank Mandiri Sultan Agung lebih menekankan pada aspek *Condition Of Economy* Sedangkan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri , Situbondo lebih mengutamakan Karakter

individu (*Character*). Mengenai prosedur tentu yang ditentukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Kata kunci: Kredit dan Musyarakah

ABSTRACT

These two banks certainly have difference in operations , Especially the issue of credit granting and consideration or financing . This difference is what drives the author to take this title as a tesis . The issues discussed are about the comparison of the application of accounting treatment to the provision of credit to the bank Mandiri as aconventional bank and financing on Bank Syariah Mandiri . Includes the principle of granting and its procedures based on the later BI No.03 / 1093 / UPK / KPD Date 29 Dec 1970 and based on UU No.10 year 1998 article 6 , 7 , 8 and 13 . The research method as well as comparative study by using literature study and survey as data collection model . This research is located at Bank Mandiri Sultan Agung , Jember and Bank Syariah Mandiri , Situbondo . From comparative studies that have been done can be concluded that the principle use in crediting and financing procedures are quite different because Bank Mandiri using principle 6C (Character , Capacity , Capital , Collateral , Condition Of Economy and Contrain) and principle 7P (Personality , Party , Purpose , Prospect , Payment , Profitability and Protection) , while Bank Syari'ah Mandiri using principle 5C (Character , Capacity , Capital , Collateral and Condition Of Economy) . The difference also lies in the empashis on which credit is on Bank Mandiri Sultan Agung more emphasis on aspect condition of economy . while financing on Bank Syariah Mandiri , Situbondo more priority to the individual character . Regarding certain procedures determaind under the policies adopted by each bank .

Keywords: Credit and Musyarakah

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan . Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan .Oleh karena itu peranan perbankan dalam suatu Negara sangat penting , tidak ada satu negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan . Lemabaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak deficit dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis . Lembaga keuangan sebagai lembaga *Intermediasi* berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak deficit dana .

Pada saat ini terjadi dua jenis lembaga keuangan yaitu : lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank . lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak . Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah : Modal ventura , anjak piutang , pensiunan dan pegadaian . Lembaga keuangan bank di Indonesia telah terbagi menjai 2 jenis yaitu , Bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syari'ah . Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistim bunga , Sedangkan bank yang bersifat syari'ah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah islam .Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwah di bidang syari'ah (UU, No.21 Tahun 2008) .

Bank yang bersifat konvensional dalam operasionalnya sangat tergantung pada suku bunga yang berlaku , karena keuntungan utama bank konvensional berasal dari selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan .

Bentuk pinjaman perbankan konvensional antara lain : KPR (kredit kepemilikan rumah) , KTA (kredit tanpa agunan) , KPR Multiguna , Kredit Modal Kerja dan Mitra karya . Salah satu produk yang paling diminati bagi kalangan yang ingin memiliki sebuah usaha adalah Mandiri Kredit Modal kerja .

UU No . 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu , berdasarkan persetujuan atau kesepakatan meminjam untuk utangnya setelah jangka waktu tertentu dalam jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan . Dan berdasarkan PSAK No . 26 mendefinisikan kredit sebagai peminjaman uang tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (nasabah) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan .

Bank yang berdasarkan prinsip syari'ah seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam fasilitas pembiayaan . Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syari'ah (Muhammad , 2001 :1) .

Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah antara lain : Berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Murabahah) , Pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (musyarakah) , Kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola (Mudharabah) , Pembelian barang yang kemudian diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka (Salam) , Pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (Istisna') , Pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (Ijarah) , Jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (kafalah) , Pengalihan hutang (Hawalah) dan pemberian harta pada orang lain agar dapat ditagih dan diminta kembali (Qardh) . Salah satu produk unggulan pembiayaan perbankan syari'ah adalah Musyarakah .

Musyarakah adalah aqad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing memberikan kontribusi dana atau amal (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan .

Pada PSAK No . 106 menjelaskan bahwa Musyarakah adalah perhitungan bagi hasil yang ditetapkan dalam perjanjian dilakukan tanpa adanya unsur paksaan didalamnya . Terkait dengan perhitungan bagi hasil jika bank mendapatkan keuntungan lebih , maka laba akan dibagi bersama dengan nasabahnya . Namun jika bank mengalami kerugian , maka pihak nasabah juga turut menanggung resiko kerugiannya .

Pembagian hasil usaha dengan ketentuan nisbah pihak penyalur dan (Investor) dan penerima dana (Debitur) , sehingga besar keuntungan yang diperoleh dipengaruhi oleh usaha yang digunakan . Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syari'ah , dimana bagi hasil ini menjadi salah satu alternative bagi masyarakat bisnis , khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba' .

Kondisi ini yang merupakan salah satu hambatan bagi perkembangan bank konvensional dan perkembangan bank syari'ah pada umumnya berbagai uraian diatas , terdapat perbedaan pada pemberian kredit modal kerja terhadap bank konvensional dan bank syari'ah . Perbedaan tersebut antara lain terletak pada aqad atau perjanjian , pembagian keuntungan , dan besarnya persentase dana yang harus dikembalikan oleh debitur . Namun tidak semua orang mempunyai pengetahuan yang sama tentang perbedaan antara bank konvensional dan bank syari'ah , sehingga mereka menganggap bahwa antara bank konvensional dan bank syari'ah adalah sama . Untuk meluruskan mengenai persepsi tersebut , Maka perlu adanya analisis mengenai system pemberian kredit pada bank konvensional dan bank syari'ah .

Berdasarkan latar belakang tersebut masalah yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip apa saja yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit modal kerja pada Bank Mandiri dan Bank Syari'ah Mandiri ?

2. Hal-hal apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit modal kerja pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri ?
3. Bagaimana perbandingan penerapan perlakuan akuntansi terhadap pemberian kredit modal kerja pada Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri ?

1.2 Metode Penelitian

Tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah PT. Bank Mandiri ke . Jember Sultan Agung dan PT. Bank Mandiri Syariah Situbondo . Jenis penelitian yang digunakan adalah comparative qualitative karena sifatnya hanya membandingkan perbedaan dan persamaan dalam pemberian kredit modal kerja dengan system bunga yang diberikan oleh PT . Bank Mandiri dan pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah pada PT. Bank Mandiri syariah


Definisi variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian . Definisi operasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Character* merupakan data tentang keperibadian dari calon debitur seperti sifat-sifat pribadi , kebiasaannya , cara hidup , keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya . *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain merupakan *willingness to pay* (kesediaan untuk membayar) .
- b. *Capacity* merupakan kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya , pengalaman mengelola usaha (*business record*) , sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit atau tidak , bagaimana mengatasi kesulitannya) . *Capacity* ini merupakan ukuran dari ability to play (kemampuan untuk membayar) .
- c. *Capital* merupakan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya . Hal ini bisa dilihat dari neraca , laporan laba rugi , struktur permodalan , ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity* , *Return on investment* . Dari kondisi diatas bisa dinilai apakah layak calon debitur diberi pembiayaan dan seberapa besar palafond pembiayaan yang layak diberikan .
- d. *Collateral* adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya . *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir , artinya bila masih ada suatu keasingan dalam

pertimbangan-pertimbangan yang lain , maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan .

- e. *Condition* adalah pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah . Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian , oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan calon nasabah .
- f. *Constraint* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu .

A. Kerangka Penelitian



B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu :

a. Metode wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data .

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan , baik itu berupa catatan transkrip , buku , surat kabar dan lain sebagainya .

C. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu prosedur atau proses operasi suatu perusahaan dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu agar lebih terencana dan efektif dalam melakukan evaluasi.tujuan dilakukannya evaluasi yaitu untuk memperoleh bukti yang cukup , mengidentifikasi perbedaan pemberian/pembiayaan kredit pada bank Mandiri Jember dan Bank Mandiri Syari'ah Situbondo . Pengumpulan bukti dilakukan dengan berbagai cara.Sumber informasi yang didapat hanya terbatas pada prosedur umum pemberian/pembiayaan kredit . pengumpulan bukti dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pemberian kredit . Contohnya adalah memo penilaian kredit , surat pemberian keputusan kredit (SPPK) dan juga surat pemberitahuan penolakan (SPK) . Namun hal tersebut hanya boleh dilihat ditempat dan tidak boleh dicatat karena hal tersebut adalah rahasia Bank Mandiri Konvensional maupun Syari'ah , Menurut seorang pegawai .

Untuk menjawab rumusan masalah , maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif . tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengumpulkan kelengkapan mengenai prinsip-prinsip yang dipenuhi dalam pemberian kredit pada Bank Mandiri Jember dengan pembiayaan Musyarakah pada Bank Mandiri Syari'ah Situbondo
- b. Mengevaluasi pertimbangan dalam pemberian kredit pada Bank Mandiri , Jember dan pembiayaan Musyarakah pada Bank Syari'ah Mandiri Situbondo .
- c. Mengkategorikan data-data yang diperoleh sesuai dengan perlakuan akuntansi mengenai perbandingan Pemberian Kredit dan Pembiayaan Musyarakah

Untuk menguji kebenaran dalam penelitian dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan data apa saja , siapa sumbernya dan apa alat yang digunakan dalam pemberian kredit modal kerja dan pembiayaan musyarakah .
2. Proses pemilihan pemudatan perhatian , penyederhanaan dan pengabstrakan data-data kasar yang muncul dari lapangan .
3. Mengumpulkan data-data dalam bentuk bagan , uraian singkat dan hubungan antar kategori
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi , akan tetapi penarikan kesimpulan hanya bersifat sementara tanpa ada bukti yang nyata .

D. Hasil dan pembahasan

1. Prinsip-Prinsip Yang Harus Dipenuhi Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Mandiri Sultan Agung , Jember .

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang banyak dipercaya oleh Masyarakat , tentu mempunyai system kerja yang profesional . Dari cara kerja profesional tersebut , bank memperoleh banyak keuntungan yang lebih besar dari lembaga keuangan lainnya . Namun untuk mendapat banyak keuntungan , bank menjadi “ Sensitif ” dalam mengelola aliran kredit yang diberikan kepada nasabah . Salah satu wujud kesensitifan tersebut ditunjukkan lewat prinsip 6C dan 7P .

Pada dasarnya , prinsip 6C dan 7P ini diadakan dengan harapan sebagai bahan referensi terutama bagi para analisis kredit perbankan . Karena bank tentu tidak mau asal memberikan kredit mereka kepada nasabah .

6C pada hakikatnya adalah akronim dari *character* , *capacity* , *capital* , *condition* , *collateral* dan *constraint* . Dimana jika nasabah telah memenuhi 6 prinsip tersebut maka bisa dipastikan anda akan mudah untuk mengakses kredit dibank. Berikut merupakan penjelasan dari prinsip 6C :

- a. *Character* merupakan data tentang keperibadian dari calon debitur seperti sifat-sifat pribadi , kebiasaannya , cara hidup , keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya . *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain merupakan *willingness to pay* (kesediaan untuk membayar) .
- b. *Capacity* merupakan kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya , pengalaman mengelola usaha (*business record*) , sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit atau tidak , bagaimana mengatasi kesulitannya) . *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* (kemampuan untuk membayar) .
- c. *Capital* merupakan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya . Hal ini bisa dilihat dari neraca , laporan laba rugi , struktur permodalan , ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity* , *Return on investment* . Dari kondisi diatas bisa dinilai apakah layak calon debitur diberi pembiayaan dan seberapa besar palafond pembiayaan yang layak diberikan .
- d. *Collateral* adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya . *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir , artinya bila masih ada suatu keasingan dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain , maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan .
- e. *Condition* adalah pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah . Ada

suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian , oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan calon nasabah .

- f. *Constraint* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu .

7P terdiri dari *personality* , *party* , *purpose* , *prospect* , *payment* , *profitability* dan *protection* . Berikut merupakan penjelasan dari prinsip 7P yaitu :

- a. *Personality* yaitu menilai dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari baik masa sekarang maupun masa lalunya .
- b. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah de dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal , loyalitas serta karakternya .
- c. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit , termasuk jenis yang di inginkan nasabah .
- d. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak .
- e. *Payment* yaitu merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja untuk mengembalikan kredit yang diperolehnya .
- f. *Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba .
- g. *Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui 1 perlindungan .

2. Prinsip-Prinsip Yang Harus Dipenuhi Dalam Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Syariah Mandiri , Situbondo .

Untuk dapat memberikan pembiayaan terhadap calon debitur harus dipertimbangkan terlebih dahulu dengan terpenuhinya persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman sampai dengan lunas . Bank Syariah Mandiri ingin meyakini bahwa calon debitur mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan .
- b. *Capacity* untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan . Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban apabila bank memberikan pinjaman .

- c. *Capital* merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana , yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur . Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon debitur dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan .
- d. *Collateral* merupakan jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur atas pembiayaan yang di ajukan . Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam kredit macet , maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan . Hasil penjualan agunan digunakan untuk sumber pembayaran kedua .
- e. *Condition Of Economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian . Bank perlu mempertimbangkan sector usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi ekonomi apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh terhadap usaha calon debitur dimasa yang akan datang .

3. Hal-Hal Yang Harus Di Pertimbangkan Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Mandiri Sultan Agung , Jember .

Sebelum bank menyetujui pengajuan kredit anda , Bank dan lembaga pembiayaan akan terlebih dahulu menilai layak tidaknya anda menerima pinjaman ini . Layak tidaknya anda menerima pinjaman dari bank ditentukan dari pertimbangan berikut :

- a. Lokasi debitur , Peninjauan lokasi calon debitur bertujuan untuk memastikan bahwa objek yang akan diberi kredit benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal .
- b. Jenis usaha , Merupakan aspek menilai prospek usaha nasabah dimasa sekarang dimasa depan dengan hasil yang menjanjikan atau tidak .
- c. Tingkat keberhasilan usaha , Merupakan aspek untuk menilai perkembangan usaha dimasa sekarang dan kedepannya yang berkaitan dengan kemampuan mengembalikan pinjaman dari bank .
- d. Character , Data tentang keperibadian calon debitur sangat dibutuhkan .latar belakang calon debitur juga harus dipertimbangkan karena dengan melihat keperibadian calon debitur pihak bank dapat mengetahui kejujuran calon debitur dalam usaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain melihat kesediaan untuk membayar .

4. Hal-Hal Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Syari'ah Mandiri , Situbondo .

Bank Syari'ah Mandiri menjelaskan Bahwa pihak bank akan menyetujui pengajuan pembiayaan apabila pihak bank sudah mempertimbangkan hal berikut :

- a. Jenis usaha , Merupakan penilaian terhadap prospek usaha calon debitur dimasa sekarang dan masa depan dengan hasil yang menjanjikan atau tidak ,

karena dengan hasil usaha itulah bisa menunjukkan bahwa calon debitur mampu mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya .

- b. Agunan (Jaminan) , Agunan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang berfungsi sebagai pelindung bank dari resiko kredit macet . Nilai agunan ditentukan oleh petugas bank atau petugas appraisal yang ditunjuk . Nilai agunan rumah / bangunan , mislanya : ditentukan berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi sertifikat , kualitas bangunan , lokasi dan lain sebagainya .
- c. pekerjaan calon debitur , Pertimbangan kredit hendaknya dilakukan dengan melihat pekerjaan calon debitur . harus dipastikan memiliki pekerjaan tetap sehingga dapat menjamin akan mampu mengembalikan pinjaman kepada bank.

5. Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Mandiri

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan , pengukuran , penyajian dan pengungkapan transaksi pemberian kredit . Ruang lingkup ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi pemberian kredit . Pernyataan ini mencakup perlakuan akuntansi atas obligasi konvensional yang menggunakan system Bunga . **PSAK No.26** Yang mendefinisikan Biaya pinjaman merupakan bunga dan biaya lain yang ditanggung perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana (kredit) .

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai penerapan perlakuan akuntansi yang terdiri dari :

a. Pengakuan

Berdasarkan hasil wawancara pada Bank Mandiri (**Ferdi , Marketing Team**) menjelaskan bahwa kredit di akui saat pencairannya sebesar pokok kredit .

b. Pengukuran

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan **Ferdi , Marketing Team** menjelaskan bahwa kredit dapat diukur dari jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp.1.500.000.000;

c. Penyajian

Berdasarkan hasil wawancara (**Ferdi , Marketing Team**) menjelaskan bahwa tidak bisa memberikan laporan keuangan atau neraca bank karena bersifat rahasia maka dari itu saya mengambil laporan ini pada web site bank mandiri yang akan dijelaskan di bawah ini :

Ilustrasi Pemberian kredit pada Bank Mandiri :

PT . Kurnia Jaya pada bulan Juli 2016 mendapatkan pinjaman dari Bank Mandiri sebesar Rp.1.500.000.000; (1,5 Milyar) dengan perincian sebagai berikut :

Plafond : Rp.1.500.000.000;
Tingkat suku bunga : 16%
Provisi : 0,5% dari total pinjaman

a. Ayat jurnal Saat Pemberian Kredit

Keterangan	Debet	Kredit
Kredit ke PT.Kurnia Jaya	1.500.000.000;	-
Kas/Rek . Kurnia Jaya	-	1.500.000.000;

b. Ayat Jurnal Saat Menerima Provisi

Keterangan	Debet	Kredit
Kas/Rek . Kurnia Jaya	7.500.000;	-
Pendapatan Provisi	-	7.500.000;

Pendapatan provisi : Rp.1.500.000.000 : 60 Bulan = 7.500.000;

c. Ayat Jurnal Saat Menerima Pokok Pinjaman Pada Juli 2016

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	45.000.000;	
Kredit yang diberikan		25.000.000;
Pendapatan bunga dari kredit		20.000.000;

Kredit yang diberikan : 1.500.000.000 : 60 Bulan = **25.000.000;**

Pendapatan bunga dari kredit : 1.500.000.000 x 16% : 12 Bulan = **20.000.000 ;**

6. Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Syari'ah Mandiri , Situbondo .

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan , pengukuran , penyajian dan pengungkapan transaksi Musyarakah . Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi Musyarakah . Pernyataan ini mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syari'ah (sukuk) yang menggunakan aqad musyarakah . **PSAK 106** Menyatakan bahwa Musyarakah adalah aqad 2 pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu , dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana . Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariat islam .

Berikut ini penjelasan mengenai penerapan perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan modal kerja dengan aqad musyarakah yang meliputi

a. Pengakuan

Berdasarkan hasil wawancara oleh **Renato Ghaniado , Customer Banking Relationship** yang menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah dapat diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non kas kepada mitra musyarakah .

b. Pengukuran

Bagian bank atas pembiayaan musyarakah dinilai sebesar nilai historis dengan kas yang dinilai dari jumlah pembiayaan Rp.1.200.000.000; .

c. Penyajian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan **Renato Ghanoado , Customer Banking Relationship** tidak dapat memberikan laporan yang berkaitan dengan keuangan bank karena bersifat rahasia / tidak boleh dipublikasikan pada pihak lain . Maka dari itu saya mengambil laporan ini pada web site BSM yang akan dijelaskan dibawah ini :

Ilustrasi Pembiayaan Modal kerja Bank Syari'ah Mandiri :

Pada bulan Juli 2016 Bank Syari'ah Mandiri menyetujui pemberian fasilitas modal kerja PT.Expres sebesar Rp.1.200.000.000; (1,2 Milyar) dengan perincian sebagai berikut :

Plafond : 1.200.000.000;
 Objek bagi hasil : Pendapatan
 Nisbah : 40% PT.Express dan 60% Bank
 Jangka waktu : 60 bulan
 Pelunasan : Pengembalian pokok di akhir periode
 Keterangan : tahap 1 dibelikan dibelikan mini bus sebesar Rp.725.000.000; tahap ke 2 diberikan secara tunai pada bulan Oktober 2016

1. Ayat Jurnal Saat Penarikan Tahap 1

Keterangan	Debet	Kredit
Aktiva Musyarakah	725.000.000;	-
Rekening Suplier	-	725.000.000;
Pembiayaan Musyarakah	750.000.000;	-
Aktiva Musyarakah	-	725.000.000;
Pendapatan Penyerahan Aktiva	-	25.000.000;

a. Ayat Jurnal Saat PT.Epress Mengumumkan Keuntungan 140.000.000;

Keterangan	Debet	Kredit
Tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah	84.000.000;	-
Pendapatan bagi hasil musyarakah	-	84.000.000;

$$140.000.000 : 60\% = 84.000.000;$$

b. Ayat Jurnal Saat Pembayaran Hasil Keuntungan

Keterangan	Debet	Kredit
Kas / Rek . Nasabah	84.000.000;	-
Tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah	-	84.000.000;

2. Ayat jurnal Saat Penarikan Tahap 2

Keterangan	Debet	Kredit
Pembiayaan Musyarakah	450.000.000;	-
Kas / Rek. Nasabah	-	450.000.000;

a. Ayat Jurnal Saat PT . Express Mengumumkan Keuntungan 195.000.000;

Keterangan	Debet	Kredit
Tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah	84.000.000;	-
Pendapatan bagi hasil musyarakah	-	84.000.000;

b. Ayat Jurnal Saat Pembayaran Keuntungan Sebesar 97.000.000;

Keterangan	Debet	Kredit
Kas / Rek . Nasabah	97.000.000;	-
Tagihan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	-	97.000.000;

c. Ayat Jurnal Saat Penyelesaian Pokok

Keterangan	Debet	Kredit
Kas / Rek . Nasabah	1.200.000.000;	-
Pembiayaan Musyarakah	-	1.200.000.000;

7. Perbandingan Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Harus Dipenuhi Dalam Pemberian / Pembiayaan Kredit Modal Kerja

Dari hasil evaluasi dapat dilihat perbedaan pada Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi

Bank Mandiri	Bank Syari'ah Mandiri
6C : <i>Character , Capacity , Capital , Collateral , Condition Of Economy</i> dan <i>Contrain</i>	5C : <i>Character , Capacity , Capital , Collateral</i> dan <i>Condition Of Economy</i>
7P : <i>Personality , Party , Purpose , Prospect , Payment , Profitability</i> dan <i>Protection</i>	Tidak menggunakan prinsip 7P

Dapat terlihat jelas pada tabel di atas bahwa banyak sekali perbedaan pada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pemberian/pembiayaan kredit modal kerja. Bukan hanya itu berbedaannya juga terletak pada penekanan penggunaan

prinsip-prinsip dalam pemberian/pembiayaan kredit modal kerja yakni Bank Mandiri lebih menekankan pada prinsip *Condition Of Economy* karena dengan melihat kondisi perekonomian calon nasabah maka akan meyakinkan pihak bank bahwa calon nasabah mampu mengembalikan pinjaman tanpa adanya keluhan .

Sedangkan Bank Syari'ah Mandiri lebih menekankan pada prinsip *Character* yang merupakan sifat atau watak seseorang . sifat atau watak calon debitur harus dapat dipercaya yang tercermin dari latar belakang yang bersikap pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup / gaya hidup yang di anutnya , keadaan keluarga , hobi dan *Social Standingnya* . Character merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah dalam membayar kewajiban atas pembiayaan .

8. Perbandingan Mengenai Hal-Hal Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Pemberian / Pembiayaan Kredit Modal Kerja

Dilihat dari hasil evaluasi dapat kita ketahui perbedaan antara Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pemberian / pembiayaan kredit modal kerja yaitu :

Bank Mandiri	Bank Syari'ah Mandiri
Lokasi calon nasabah	Jenis usaha
Jenis Usaha	Agunan (Jaminan)
Tingkat keberhasilan usaha	Karakter calon debitur
Karakter calon nasabah	Pekerjaan calon debitur

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perbedaan mengenai pertimbangan pemberian / pembiayaan kredit modal kerja pada Bank Mandiri lebih mempertimbangkan masalah kelayakan usaha yang akan di beri modal yang mana jenis usaha dan tingkat keberhasilan usaha merupakan aspek menilai prospek usaha dan menilai perkembangan usaha calon nasabah dimasa sekarang dan masa yang akan datang dengan hasil yang menjanjikan atau tidak yang berkaitan dengan pengembalian pinjaman dari bank .

Sedangkan Bank Syari'ah Mandiri lebih mempertimbangkan agunan dan pekerjaan calon debitur merupakan pelindung bank dan memastikan calon debitur memiliki pekerjaan tetap sehingga dapat menjamin dengan agunan dan gaji dari pekerjaan itu calon debitur mampu mengembalikan kewajiban atas pembiayaan .

9. Perbandingan Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Pemberian / Pembiayaan Kredit Modal Kerja


Dari hasil evaluasi dapat diketahui perbebedaan dan persamaan mengenai penerapan perlakuan akuntansi terhadap pemberian / pembiayaan kredit modal kerja:

Bank Mandiri	Bank Syari'ah Mandiri
Pengakuan : Kredit diakui saat pencairan sebesar pokok kredit	Pengakuan : pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non kas kepada mitra musyarakah
Pengukuran : Kredit dapat diukur dari jumlah kredit yang diberikan dan dengan kas yang harus dibayar	Pengukuran : Pembiayaan musyarakah dinilai dari nilai historisnya dengan kas yang dinilai sebesar yang dibayarkan dan dengan jumlah pembiayaan
Perjanjian kredit : <ul style="list-style-type: none"> • jumlah dan batas waktu peminjaman ditentukan oleh pihak bank • pembayaran kembali modal yang 	Aqad pembiayaan : <ul style="list-style-type: none"> • jumlah atas pembiayaan dilihat dari usaha yang akan dibiayi • pengembalian kewajiban atas pembiayaan dilihat dari jumlah

<p>diberikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • pembayaran bunga ditentukan oleh bank • jika telat dalam pembayaran angsuran maka akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan bank 	<p>pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • pembagian hasil dilihat dari tingkat keuntungan yang didapat pada usaha yang dibiayai • adanya kesepakatan kedua belah pihak mengenai semua perjanjian yang ditulis
<p>Jumlah bunga yang di bebaskan lebih tinggi</p>	<p>Jumlah bunga yang di bebaskan atas pembiayaan lebih rendah dari konvensional karena bsm melihat dari hasil usaha</p>

Dilihat dari tabel di atas penerapan perlakuan akuntansi pada pemberian/pembiayaan kredit modal kerja adalah sama , Yang membedakan hanyalah tingkat suku bunga dan aqadnya saja .

10. Perbandingan Pemberian Kredit dan Pembiayaan Musyarakah



Pemberian Kredit Bank Mandiri

Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah Mandiri

Dilihat dari skema di atas dapat dijelaskan perbedaan pemberian kredit dan pembiayaan modal kerja itu sendiri adalah :

Bank Mandiri menyalurkan dananya sesuai dengan persetujuan pihak bank dan pendapatan yang diperoleh berbentuk bunga yang juga ditentukan oleh pihak bank mandiri. Sedangkan Bank Syari'ah Mandiri memberikan modal sesuai dengan usaha yang akan dijalani dan sisanya berasal dari nasabah itu sendiri , keuntungan dihitung sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal antar kedua belah pihak .

11. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dan hasil penelitian pada PT.Bank Mandiri Sultan Agung , Jember dan PT.Bank Mandiri Syari'ah , Situbondo , terdapat beberapa kesimpulan , yaitu :

1. Mengenai prinsip-prinsip yang digunakan dalam pemberian / pembiayaan kredit modal kerja , Bank Mandiri menggunakan prinsip 6C yaitu : *Character , Capacity , Capital , Collateral , Condition dan Constrain* . Bank Mandiri juga menggunakan prinsip 7P yakni : *Personality , Party , Purpose , Prospect , Payment , Profitability dan Protection* . Sedangkan Bank Syari'ah Mandiri hanya menggunakan prinsip 5C yakni : *Character , Capacity , Capital , Collateral dan Condition Of Economy*
2. Mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian / pembiayaan modal kerja terpaut berbeda . Bank mandiri mempertimbangkan Lokasi , jenis usaha , tingkat keberhasilan usaha dan karakter . Sedangkan Bank Syari'ah Mandiri mempertimbangkan Jenis usaha , agunan dan pekerjaan calon debitur .
3. Penerapan perlakuan akuntansi pada bank baik konvensional maupun syariah terpaut sama . Yang membedakan hanya jumlah bunga yang di ambil oleh bank itu sendiri .

12. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini lebih disebabkan faktor keterbatasan waktu dan dokumen pendukung dalam kunjungan pada Bank Mandiri Sultan Agung , Jember dan Bank Mandiri Syari'ah Situbondo yang sedikit menghambat dalam hal pencairan informasi-informasi penting seperti Informasi mengenai laporan keuangan atau neraca bank . Hal tersebut dapat dimaklumi dikarenakan kesibukan aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh para karyawan pada bank tersebut dan memang informasi mengenai laporan keuangan atau neraca bank tidak boleh disebar luaskan karena bersifat rahasia .

13. Saran

1. PT . Bank Mandiri (Konvensional dan Syari'ah) sebaiknya dapat mensosialisasikan prosedur pemberian kredit modal kerja dan pembiayaan modal kerja dengan system Musyarakah dalam berbagai sector kepada masyarakat luas agar masyarakat mengerti dan memahami cara-cara memperoleh kredit modal kerja atau pembiayaan
2. Sebaiknya Bank Syari'ah Mandiri juga menggunakan prinsip 7P yaitu *Personality* , *Party* , *Purpose* , *Prospect* , *Payment* , *Profitability* dan *Protection* untuk mengetahui kesungguhan calon debitur dalam membayar kewajibannya pada bank .
3. Sebaiknya bank Mandiri juga memperhatikan analisis terhadap prospek usaha nasabah , karena usaha nasabah merupakan sumber pemasukan bagi nasabah untuk dapat melunasi kredit berikut bunganya . Bila bank hanya terpaku pada nilai agunan saja , justru bank dapat menjerumuskan nasabahnya dan itu bukan berarti penyelesaian yang saling menguntungkan bagi nasabah maupun bank karena ada pihak yang dapat dirugikan .

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Al-hadits.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO:08/DSN-MUI/IV/2000 *tentang pembiayaan Musyarakah. Himpunan Fatwa Dewan syari'ah* , 2003. Edisi kedua , Jakarta.

Kasmir, 2000 . *Manajemen Perbankan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Kasmir,2002. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Edisi Revisi, Cetakan Keenam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat

Muhammad. 2000. *Sistem Dan Operasional Bank Islam*. PT. Raja Grafindo Persada . Yogyakarta.

Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Cetakan Pertama UUI Press. Yogyakarta.

Muhammad. 2001. *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. UUI Press. Yogyakarta.

M. Bahsan S.H., S.E., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *UU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Penelitian oleh *Sahrudin* (2006) dengan judul “**Pelaksanaan Pembiayaan Proyek Musyarakah Pada Perbankan Syariah di Nusa Tenggara Barat**”

Penelitian menurut Fatahullah (2008) dengan judul **“Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko di Perbankan Syariah”** Penelitian Oleh Fidia Ulfa 2007 dengan judul **“ Studi Kelayakan Kredit pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah”**

Rastono (2008) dalam penelitian berjudul “Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan terhadap Nasabah Bank Syariah”

Ridwan. 2013. **Pengertian Bank–Jenis dan Manfaat Bank**. Online: www.sarjanaku.com. (diunduh pada 17 maret 2014)

Sutedi, Adrian, 2009. **Perbankan Syariah**, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia.

Sudarsono, Heri. 2003. **Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi** . Ekonesia. Yogyakarta.

Undang-Undang No.7 pasal 1 ayat 12 tahun 1992 tentang **Pengertian Pembiayaan** .

Undang-Undang No.21 pasal 1 ayat 4 tahun 2008 tentang **Perbankan Syariah** .

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang **Perbankan** .

Setiowati (2010) dalam penelitiannya yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah di Bank Sumsel Cabang Baturaja”**

Sumber <http://keriditperbankan.blogspot.com>

Sumber <http://warungekonomiislam.blogspot.com/2012/07/musyarakah.html>

Triyuwono, Iwan. 2001. **Akuntansi Syariah**. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang No.7 pasal 1 ayat 12 tahun 1992 tentang **pengertian pembiayaan** .

Undang-Undang No.21 pasal 1 ayat 4 tahun 2008 tentang **perbankan syariah** .

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang **Perbankan** .

Wiroso. 2005. **Perhimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah**. Jakarta: Grasindo.

www.Mandiri.co.id

www.Syariahmandiri.co.id

www.bi.go.id

www.kompas.co.id

www.smeru.or.id